



## **SURAT – IZIN**

Nomor : SI / 134 / IV / 2015 / Intelkam

- Pertimbangan :**
1. Bahwa telah dipenuhinya segala hal yang merupakan persyaratan formal, dalam permohonan izin Kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon.
  2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipendang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada umumnya, serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah khususnya ditempat kegiatan dilaksanakan.
  3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan keruwahan kamtibmas, terutama dalam lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.
- Dasar :**
1. Undang – undang Nomor : 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. KUHP Pasal 510
  3. Juklap Kepolri No. Pol. : Juklap / 02 / XII / 1995, tanggal 29 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
  4. Surat Permohonan dari Sdri. HARTI WITIASTUTI,S.PD nomor : 013 / k / 03 / OSIS-PMR / SMKN 5 / II / 2015, tanggal 27 Februari 2015.
  5. Surat Rekomendasi Polsek Gubeng nomor : Rekom / 08 / III / 2015 / Intelkam, tanggal April 2015.
- Memperhatikan :** Segala Kebijakan Pemerintah berhubungan dengan adanya ketentuan Perundang – undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

## **MEMBERIKAN – IZIN**

**Kepada :** HARTI WITIASTUTI,S.PD

**Nama Organisasi :** SMK N 5 SURABAYA

**Penanggung jawab :** HARTI WITIASTUTI,S.PD

**Pekerjaan :** Guru

**Alamat / Telp :** Pelamon 2 No. 34 BLK Sawahan Surabaya.